

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
STUDI KASUS PADA PT.X**

**Oleh:**

Lia Dahlia Iryani

**Abstraksi**

*PT.X merupakan suatu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang pertanggungan jiwa atas pemberian jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan atau sakit, termasuk juga jaminan hari tua/masa depan dan pendidikan. Permasalahan yang terjadi pada PT.X adalah ketidaksesuaian perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2007 yang dihitung perusahaan.*

*Untuk kepentingan pembahasan masalah tersebut, maka penulis membuat operasionalisasi variabel dengan variabel pertama yaitu penyajian laporan Laba Rugi menurut akuntansi, sub variabel laporan laba rugi dengan indikator jumlah pendapatan premi yang diakui perusahaan dan jumlah laba yang diakui perusahaan. Variabel kedua yaitu perlakuan perpajakan, sub variabel laporan laba rugi fiskal dengan indikator pendapatan yang diakui menurut perpajakan dan biaya yang dapat dibiayakan dan biaya yang tidak dapat dibiayakan, variabel kedua perhitungan pajak penghasilan badan dengan indikator yang menjadi*

*pengurang dan penambah penghasilan kena pajak dan tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap perusahaan.*

*Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis mengajukan dugaan sementara (hipotesis penelitian), yaitu: perlakuan akuntansi atas pendapatan perusahaan asuransi jiwa berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.X.*

*Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada PT.X Bogor dengan melakukan wawancara dan mengambil data berupa laporan keuangan tahun 2006-2007.*

*Setelah dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal berdasarkan UU PPH No. 17 tahun 2000, terlihat bahwa perhitungan pajak penghasilan badan menjadi lebih besar dari perhitungan pajak penghasilan badan yang dihitung PT.X. Dengan tarif perhitungan sebagai berikut:*

*10% x Rp. 50.000.00 = Rp. 5.000.000; 15% x Rp. 50.000.000 = Rp.7.500.000; 30% x Rp. 115.692.700.000 = Rp. 34.707.810.0. Sehingga perhitungan pajak penghasilan badan PT.X seharusnya sebesar Rp. 34.720.310.000.*

## **Pendahuluan**

Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau bahkan mengalihkan resiko keuangan. Industri asuransi mengambil alih atau menanggung sebagian resiko tersebut. Untuk itu para pemegang polis atau pihak tertanggung harus membayar premi asuransi.

Asuransi lebih lanjut didefinisikan menurut Undang-Undang No.2 1992 tentang usaha Perasuransian: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Dahlan Siamat, 2005, 655).

Usaha asuransi yang bergerak di bidang jasa merupakan subjek penghasilan. Setiap tahun perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan atas badan usahanya kepada negara. Dalam menyusun laporan keuangannya, perusahaan asuransi menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini dilakukan perusahaan asuransi untuk

dapat memberikan informasi akuntansi yang sesuai dengan kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan asuransi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga mengatur masalah asuransi jiwa yang dituangkan dalam PSAK No.36. Karakteristik khusus yang membuat transaksi asuransi menjadi khas, karena premi diterima atau diketahui, sementara klaim dan manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi ketidakpastian kejadiannya. Oleh karena itu laporan keuangan pada usaha asuransi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi. Usaha asuransi jiwa banyak dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan, yang dapat berbeda dengan prinsip yang akuntansi yang berlaku umum.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK belum dapat memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu terutama fiskus. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu (perbedaan sementara) dan perbedaan tetap atas pengakuan pendapatan dan beban sehingga laba yang dilaporkan pada SPT (laba fiskal) berbeda jumlahnya dengan yang dilaporkan pada laporan keuangan (laba komersial). Untuk menghitung pajak penghasilan badan yang terhutang, terlebih dahulu harus dilakukan koreksi fiskal atas laporan komersial tersebut. Karena terdapat perbedaan konsep pengakuan penghasilan (pendapatan) dan biaya antara perpajakan dan akuntansi.

Dengan adanya perbedaan konsep tersebut, maka akan mempengaruhi tingkat laba pada perusahaan asuransi. Apabila sebagian pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) tidak diakui di dalam pajak, dimana secara tidak langsung pajak penghasilan perusahaan asuransi yang dibayar akan semakin besar sehingga laporan laba

rugi harus dikoreksi atau direkonsiliasi agar sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dengan pemahaman yang baik dan benar dalam melakukan perhitungan pajak, maka Negara tidak dirugikan karena ketidak tahuan atau ketidak mengerti yang dapat menimbulkan kesalahan dari Wajib Pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang sehingga terjadi kekurangan bayar atau bahkan kelebihan bayar.

Pendapatan premi PT.X terdiri dari pendapatan premi bruto, premi reasuransi, kenaikan (penurunan) pendapatan yang belum merupakan pendapatan, hasil investasi dan pendapatan operasional lainnya. Metode pencatatan yang digunakan PT.X adalah basis akrual. Dimana pengakuan penghasilan atas premi asuransi tersebut dialokasikan secara proporsional ke tahun-tahun yang meliputi pertanggung jawaban periode tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan pada PT.X.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.X.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan akuntansi atas pendapatan terhadap perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.X.

### **Tinjauan Pustaka**

Adapun karakteristik perusahaan asuransi jiwa yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 36 (IAI: 2007), sebagai berikut:

1. Usaha asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi menghadapi resiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan

- sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat;
2. Premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi, di samping hasil investasi yang menjadi kegiatan tidak terpisahkan dari usaha asuransi jiwa;
  3. Investasi berfungsi utama untuk memenuhi seluruh kewajiban manfaat yang akan diberikan kepada tertanggung;
  4. Kewajiban keuangan bagi usaha asuransi jiwa terkait dengan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa, hal ini mempengaruhi penyajian laporan keuangan;
  5. Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah kewajiban manfaat polis masa depan (*liability for future policy benefits*) yang dihitung berdasar perhitungan aktuarial, estimasi jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium income*), estimasi jumlah kewajiban klaim, serta estimasi jumlah klaim terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*);
  6. Pihak tertanggung (*pembeli kontrak asuransi*) membayar terlebih dahulu premi asuransi atau titipan premi kepada perusahaan asuransi sebelum sesuatu atau peristiwa yang diasuransikan terjadi. Pembayaran ini merupakan pendapatan (*revenue*) bagi perusahaan asuransi. Pada

saat kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar manfaat asuransi berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi, kapan terjadinya. Hal ini akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban;

7. Perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, misalnya batas tingkat solvabilitas (*solvency margin*).

Dalam perusahaan asuransi jiwa, pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendapatan premi bruto, pendapatan reasuransi, dan pendapatan dari hasil investasi. Premi bruto merupakan pendapatan utama dari perusahaan asuransi jiwa. Dalam PSAK No.36 diatur mengenai pengakuan pendapatan premi bruto yang dibedakan menjadi tiga yaitu: Premi kontrak jangka panjang, Premi kontrak jangka pendek, dan Pendapatan Lain.

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati (2008:177).

Perlakuan dan pengakuan penghasilan (pendapatan) dan biaya (beban) menurut standar akuntansi keuangan komersial dan menurut Undang-Undang serta peraturan perpajakan, kemungkinan akan ada perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI, sementara laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang-Undang perpajakan dan peraturannya. Akibat perbedaan penggunaan pedoman atau standar tersebut, laba bersih yang dihasilkan menurut undang-undang perpajakan sehingga memaksa wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi fiskal.

Berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 17/2000, pengertian penghasilan adalah: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1), yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk pinjaman, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali revaluasi aktiva tetap;
14. Premi reasuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Masalah pokok dalam akuntansi sama dengan pajak penghasilan yaitu menentukan pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) untuk tahun buku yang bersangkutan. Didalam menentukan penghasilan dan biaya tersebut terdapat persamaan dan perbedaan mengenai prinsip dan metode, perbedaan terdiri dari beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*temporary differences*).

Beda tetap terdiri dari:

1. Menurut akuntansi merupakan beban, menurut pajak penghasilan tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (*nondeductible expense*), diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1);
2. Menurut Akuntansi merupakan pendapatan, menurut pajak penghasilan bukan merupakan objek PPh atau dikenakan PPh final, diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3 dan 2);
3. Menurut Akuntansi bukan merupakan pendapatan, menurut pajak penghasilan merupakan objek PPh, misalnya hibah yang tidak memenuhi Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3) huruf a;
4. Menurut akuntansi bukan beban, menurut pajak penghasilan dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal; misalnya penghasilan tidak kena pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

Beda Waktu terdiri dari:

1. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal;
2. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal;
3. Penyisihan kerugian piutang (*Allowance for Bad Debts*);

4. Penyisihan kerugian persediaan (*Provision for absolute stock*);
  5. Penyisihan pesangon;
  6. Penyisihan penurunan Nilai Surat-Surat Berharga;
  7. Penyisihan potongan Penjualan dan sebagainya.
- Pardiat (2008: 8)

Perbedaan dari beda tetap dan beda waktu terjadi karena perbedaan konsep cara pengukuran akuntansi dengan pajak mengenai biaya dan penghasilan. Oleh karena itu, untuk memperoleh laba kena pajak maka perbedaan-perbedaan tersebut harus dilakukan koreksi sesuai aturan fiskal. Koreksi ini bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba kena pajak. Koreksi yang terjadi dalam proses rekonsiliasi fiskal ada dua, yaitu:

1. Koreksi positif, terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:
  - a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expense*);
  - b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
  - c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
  - d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.
2. Koreksi negatif, terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:
  - a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;

- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final;
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal;
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus menghitungnya berdasarkan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tarif PPh badan yang telah ditetapkan dalam UU PPh No. 17 Tahun 2000, yaitu sebesar:

1. 10% untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai Rp 50.000.000.
2. 15% untuk lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp 50.000.000.
3. 30% untuk lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp 100.000.000.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan teoritis bahwa perlakuan akuntansi atas pendapatan maupun beban pada perusahaan akan mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan pada akhir periode.

Agar perhitungan pajak penghasilan dapat sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya. Hal tersebut harus dilakukan dengan

benar agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif eksploratif. Dimana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diamati berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas pendapatan perusahaan asuransi serta pengaruhnya terhadap perhitungan pajak penghasilan pada PT.X.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

### **Metode Analisis**

Alat analisis yang digunakan adalah metode Analisis *Deskriptif Kualitatif (non statistik)*, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia untuk kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan perusahaan asuransi jiwa serta pengaruhnya terhadap perhitungan pajak penghasilan badan.

### **Hasil Penelitian**

PT.X menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK No.36, yaitu laporan keuangan *single step*. Dimana laba perusahaan didapat langsung dari total pendapatan dikurangi total beban.

Pada PT.X, pendapatan diakui pada saat kuitansi tagihan premi kepada nasabah dikeluarkan atau diterima kantor cabang dari kantor pusat yang selanjutnya akan ditagihkan ke nasabah. PT.X tidak mengakui pendapatan premi berdasarkan premi kontrak jangka pendek dan premi kontrak jangka panjang seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 36 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tetapi lebih mengutamakan pembayaran secara berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, maupun bulanan) atau pembayaran sekaligus.

Pendapatan premi PT.X terdiri dari pendapatan premi bruto, premi reasuransi, kenaikan (penurunan) pendapatan yang belum merupakan pendapatan, hasil investasi dan pendapatan operasional lainnya. Metode pencatatan yang digunakan PT.X adalah basis *akrual*. Dimana pengakuan penghasilan atas premi asuransi tersebut dialokasikan secara proporsional ke tahun-tahun yang meliputi pertanggung jawaban periode tersebut.

Pendapatan premi neto PT.X pada tahun 2007 sebesar Rp. 4.425.942.950.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

Premi bruto	
Rp. 4.604.389,530.000,	
Premi	Reasuransi
Rp. 156.761.680.000,	
Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan:	
Tahun lalu:	
Rp. 3.794.270.000,	
Tahun berjalan:	
Rp. 25.479.170.000.	

Premi asuransi yang sudah diterima tapi belum merupakan pendapatan pada tahun pajak bersangkutan adalah cadangan premi yang dibentuk pada tahun tersebut yang baru merupakan penghasilan pada tahun berikutnya. Pendapatan premi yang belum merupakan pendapatan PT.X sebesar Rp. 21.648.900.000 seharusnya termasuk biaya pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan tersebut diperoleh dari kenaikan jumlah saldo akhir tahun 2006 dibandingkan dengan saldo awal tahun 2007.

Sedangkan cadangan klaim yang di akui PT.X pada tahun 2007 sebesar Rp. 368.660.000, yang diperoleh dari perhitungan Estimasi Kewajiban Klaim (EKK) tahun berjalan dikurangi Estimasi Kewajiban Klaim (EKK) tahun lalu sebesar Rp. 1.689.850.000 – Rp. 1.321.190.000.

Besarnya cadangan premi dan cadangan klaim PT.X ditentukan sesuai dengan perhitungan aktuaris perusahaan, yaitu Suharyono Hadisumarno. Sedangkan berdasarkan ketentuan perpajakan untuk perusahaan asuransi dikatakan bahwa pembentukan dana cadangan perusahaan asuransi harus dihitung oleh aktuaris independen dan kemudian disahkan oleh Dirjen Lembaga Keuangan (DJLK). Hal tersebut membuktikan bahwa cadangan teknis PT.X belum dikatakan sah karena cadangan premi dan cadangan klaim PT.X hanya dihitung oleh aktuaris perusahaan, saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyajikan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi

terhadap perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.X untuk tahun 2007 sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi PT.X  
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

Nama Perkiraan	Komersial	Koreks	
		Positif	
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Premi Bruto	4.604.389,53		
Premi Reasuransi	156.761,68		
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	21.684,90	21.684,90	
<b>Jumlah Pendapatan Premi Neto</b>	<b>4.425.942,95</b>	<b>21.684,90</b>	
Hasil Investasi Neto	295.297,36	-	
Imbalan Jasa DPLK/Jasa manajemen lainnya	(82,08)	-	
Pendapatan Lain	774,32	-	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.721.932,55</b>	-	
<b>BEBAN</b>			
Beban Klaim dan Manfaat:			
Klaim dan Manfaat			
Klaim dan Manfaat dibayar	2.664.379,49	-	
Klaim Reasuransi	555.516,23	-	
Kenaikan (Penurunan) KMPMD			
c.1. KMPMD Th/Triwulan berjalan	3.919.165,77	-	
c.2. KMPMD Th/Triwulan lalu	733.165,25	-	
Kenaikan (Penurunan) Dana Tabarru'			
1. Dana Tabarru' Th/Triwulan berjalan	59,98	-	
2. Dana Tabarru' Th/Triwulan lalu	-	-	

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
STUDI KASUS PADA PT.X

Kenaikan (Penurunan) Tabungan Peserta	2,41	-
e.1. Tabungan Peserta Th/Triwulan berjalan	-	-
e.2. Tabungan Peserta Th/Triwulan lalu	368,66	368,66
Kenaikan (Penurunan) EKK		
<b>Jumlah Beban klaim dan Manfaat</b>	<b>4.569.294,83</b>	<b>368,66</b>
<b>Biaya Akuisisi:</b>		
Beban Komisi-Th Pertama	12.298,64	-
Beban Komisi-Th Lanjutan	-	-
Beban Komisi-Overiding	1.327,97	-
Beban Lainnya	8.356,95	-
<b>Jumlah Biaya Akuisisi</b>	<b>21.983,56</b>	
<b>Beban Pemasaran</b>		
Beban Promosi:	972,24	972,24
Biaya Sumbangan	1.150,33	-
Biaya Promosi	1.212,92	-
Biaya Iklan	2.150,39	719,68
Biaya Perjalanan Dinas	884,73	-
Biaya Sponsor	2.354,22	632,66
Biaya Entertainment	1.005,94	-
Biaya Brosur dan Percetakan		
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>9.730,77</b>	<b>2.324,58</b>
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>		
Biaya Gaji Pegawai	15.545,21	-
Biaya Bonus, THR, dan Pesangon	5.939,04	-
Uang Lembur	922,54	-
Penggantian Pengobatan	399,73	399,73
Biaya Listrik, Telp, dan Air	1.014,87	-
Biaya Alat Tulis kantor	198,62	-

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
STUDI KASUS PADA PT.X

Biaya Keamanan	76,19	-
Biaya Pendidikan dan Training	141,37	-
Biaya Pakaian Kerja	206,58	-
Biaya Buku Cek	18,17	-
Biaya Rekening Koran	44,45	-
Biaya Parkir	22,39	-
Biaya BBM	97,32	48,66
Biaya Koran dan Majalah	11,20	4,15
Biaya Sewa	183,68	-
Penyusutan Kendaraan	1.419,55	-
Penyusutan Inventaris Kantor	1.801,69	-
Biaya Pemakaian HP	58,92	29,46
Biaya Konsultan, Auditor, dan Notaris	468,89	-
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	179,28	-
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	246,80	123,40
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>28.996,49</b>	<b>482,00</b>
Beban Lain-Lain	(1.117,74)	-
<b>Jumlah Beban</b>	<b>4.628.887,91</b>	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	<b>93.044,64</b>	
Pajak Penghasilan Badan	27.895,89	
Laba (Rugi) Setelah Pajak	<b>65.148,75</b>	

Sumber: PT.X (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa dari identifikasi dan analisis yang telah diklarifikasikan berdasarkan peraturan perpajakan, maka perkiraan yang termasuk ke dalam koreksi fiskal positif adalah:

1. Beban sumbangan sebesar Rp. 972.240.000 dalam akuntansi komersial merupakan biaya yang diperbolehkan sebagai biaya yang mengurangi

- penghasilan. Akan tetapi, dalam ketentuan perpajakan, jenis biaya ini termasuk pengurangan atau biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga perkiraan biaya sumbangan ini harus dinolkan sebesar Rp. 972.240.000 yang akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat.
2. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp.719.680.000 harus dikoreksi karena biaya perjalanan dinas tersebut tidak didukung bukti yang sah (tidak dibuatkan daftar nominatifnya) sehingga biaya yang dapat diakui sebesar Rp. 1.431.240.000.
  3. Biaya entertainment yang terdapat bukti nominatifnya hanya sebesar Rp. 1.721.560.000, sehingga biaya yang entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya harus dikenakan koreksi, yaitu sebesar Rp. 632.660.000.
  4. Biaya pengobatan sebesar Rp. 399.730.000 merupakan biaya dalam bentuk natura/kenikmatan dengan langsung membayar biaya tersebut kepada klinik, rumah sakit, dan dokter tempat karyawan tersebut melakukan pengobatan. Biaya ini termasuk koreksi positif karena perbedaan perlakuan dan pengakuan akuntansi.
  5. Biaya BBM sebesar Rp. 48.660.000 termasuk deductible (dapat dibebankan). Karena dalam peraturan perpajakan, kendaraan yang termasuk sedan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya (dibawa pulang oleh pegawai yang bersangkutan) 50% dari jumlah bahan bakar dapat dibebankan.

6. Biaya Koran dan majalah harus dikoreksi sebesar Rp. 4.510.000, karena biaya tersebut dikeluarkan untuk pembelian Koran dan majalah diluar kepentingan perusahaan.
7. Hp milik perusahaan dan pulsanya dibayar perusahaan dapat dibiayakan sebesar 50% = Rp. 29.460.000.
8. Biaya pemeliharaan kendaraan yang dipakai direksi dapat dibiayakan sebesar 50% = Rp. 123.400.000.

Setelah dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal berdasarkan UU PPH No. 17 tahun 2000, terlihat bahwa perhitungan pajak penghasilan badan menjadi lebih besar dari perhitungan pajak penghasilan badan yang dihitung PT.X. Dengan tarif perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 &= \text{Rp. } 5.000.000. \\ 15\% \times \text{Rp. } 50.000.000 &= \text{Rp. } 7.500.000. \\ 30\% \times \text{Rp. } 115.692.700.000 &= \text{Rp. } 34.707.810.000. \end{aligned}$$

Sehingga perhitungan pajak penghasilan badan PT.X seharusnya sebesar Rp. 34.720.310.000.

## Daftar Pustaka

- Soekrisno Agoes., dan Estralita Trisnawati. 2008. *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Djoko Muljono. 2007. *PPH dan PPN untuk berbagai kegiatan usaha*. Edisi 1, Andi Offset, Yogyakarta
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Pardiat. 2008. *Akuntansi Pajak, Rekonsiliasi Rugi-Laba Fiskal sebagai Dasar Pengisian SPT. PPh. WP. Badan dalam Valuta Rupiah dan US Dollar*. Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Cetakan 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Mamduh M. Hanafi. 2006. *Manajemen resiko*. Cetakan 1, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Djoko Mulyono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Edisi 11, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sofyan Syafri Harahap. 2008. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 10, Rajawali Pers, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. 2007. Salemba Empat, Jakarta.

*Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2008*. Edisi Asli, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, kebijakan Moneter Perbankan*. Edisi 5, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Cetakan 4, Jakarta.

Stice, Stice, Skousen. 2004. *Intermediate Accounting, Akuntansi Intermediate*. Edisi 15, Salemba Empat, Jakarta.

Sophar Lumbantoran. 2005. *Akuntansi Pajak*. Cetakan 7, Gramedia, Jakarta.

Siti Resmi. 2008. *Perpajakan: teori dan kasus*. Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

Muhamad Rusdji. 2004. *PPh Pajak Penghasilan*. PT. Indeks, Jakarta.

O.P Simorangkir. 2004. *Manajemen Asuransi*. Bumi Aksara, Jakarta.

Mudradjat Kuncoro. 2004. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.

Gempur Santoso. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Prestasi Pustaka, Jakarta.